

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, maka peneliti berkesimpulan bahwa dari kelima aparatur yang telah diwawancarai oleh peneliti di Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sudah memahami regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan juga Permendagri Nomor 64 tahun 2014, dan untuk pemerintah daerah ada yang namanya Pergub Nomor 39 Tahun 2014 tentang kebijakan akun standar, Pergub Nomor 81 tahun 2014 tentang sistem akuntansi pemerintah, dan Pergub Nomor 82 Tahun 2014 tentang bagan akun standar. Hal tersebut sudah sesuai dengan penjelasan dari beberapa informan yang telah diwawancarai oleh peneliti.

Dengan adanya basis akrual membuat penyusunan laporan keuangan menjadi sedikit rumit, akan tetapi dari kelima aparatur yang diwawancarai di Dinas keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo juga telah memahami secara baik dalam mempraktekan dan mengimplementasikan pengetahuan mereka tentang basis akrual saat menyusun laporan keuangan yang baik dan benar, karena pengetahuan tersebut didapatkan dari berbagai pelatihan mengenai basis akrual yang mereka ikuti.

Penerapan basis akrual di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo nantinya akan mengalami kerepotan luar biasa, mengingat kompleksitas dari laporan keuangan yang akan dihasilkan, yang semula hanya empat laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, serta catatan atas laporan keuangan dan kemudian bertambah menjadi tujuh laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan sisa anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

5.2. Saran

Saran ataupun rekomendasi yang diajukan oleh peneliti terkait dengan pemahaman aparatur tentang SAP berbasis akrual di Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo yaitu:

1. Adanya kajian maupun pelatihan secara khusus untuk para aparatur yang melakukan penyusunan laporan keuangan secara basis akrual agar tidak mengalami kendala maupun kesulitan saat penerapannya.
2. Agar kiranya pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya Dinas Keuangan dan Aset Daerah dapat menerbitkan pedoman yang lebih spesifik dan dikhususkan untuk para aparatur belum pernah mengikuti pelatihan mengenai basis akrual.

3. Adanya pengembangan sistem informasi terkait dengan penyusunan laporan keuangan di bagian pendapatan terutama dalam hal penentuan pajak dan piutang, agar seluruh aparatur dibagian pendapatan tidak lagi memiliki kesulitan dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual

DAFTAR PUSTAKA

Bilondatu, Tetiyanti. 2015. Pengaruh tingkat pemahaman dan pelatihan aparatur pemerintah daerah terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan (sap) berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah (studi pada pemerintah kota gorontalo), gorontalo: skripsi.

Darise, Nurlan.2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Indeks.

Dora, Sofia. 2014. *Analisis kesiapan pemerintahan dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Studi kasus pada BPKP kota Medan)*, Medan: Skripsi.

Halim, Abdul dan Kusufi Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Halen, dan Dwi Astuti, Diana, 2013, Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pelatihan dan Pedampingan Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Accrual Basis Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Pemerintahan Kabupaten Jember). Jurnal STIE Mandala Jember.

Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPM.

Miles. Matthew dan Michael Huberman. 2007. Analisis data kualitatif. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis AkruaL. 2014. Kementerian keuangan Republik Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mu'Am, Ahmad. 2011. *Basis akruaL dalam akuntansi pemerintah di indonesia*, Tangerang Selatan: Mifaz Rasam Publishing.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.

_____ Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan berbasis akruaL.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akruaL.

Setyaningsih, Titik. 2012. Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD terhadap Standar Akuntansi Berbasis AkruaL (Kasus di Pemerintah Kota Surakarta), Surakarta: Tesis.

Sugiyonomor , 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

_____ Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Yanti,Widya.2012. Analisis Perlakuan Dana Nomor n Halal Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Studi Kasus Pada LAZ Yayasan Yatim Mandiri,LAZ Yayasan Rumah Zakat,LAZ Yayasan Dompot Dhuafa Jawa Timur), Seminar Skripsi tahun 2012 di Universitas Jember.

Moloeng, Ilexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.

Widjajarso, Bambang. 2009. Penerapan Basis AkruaI pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan.
<http://Sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/akuntansiberbasis-akruaI-.pdf>.

Peraturan gubernur nomor 81 tahun 2014 tentang sistem akuntansi pemerintah.

_____ nomor 82 tahun 2014 tentang bagan akun standar pemerintah Provinsi

_____ nomor 39 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah Provinsi Gorontalo,